**TUGAS :  MODUL 12 ( HUKUM LINGKUNGAN )**

1. Jelaskan dengan alasan kenapa pelaku usaha sebelum melakukan kegitan usaha yang mempunyai dampak lingkungan harus melengkapi semua persayaratan – persyaratan yang diatus dalam UU Linkungan Hidup , jelaskan apa saja yang harus diperhatikan?
2. Jelaskan bentuk sederhana , apa saja sarana yang harus disediakn lingkungan kampus dalam peduli UU LIngkungan Hidup
3. Jelaskan apa saja bentuk Penegakan Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan prinsip tanggung jawab.
4. Sebutkan dan jelaskan azaz- azaz Hukum Linkungan
5. Jelaskan apa yang dimasud dengan AMDAL dan mamfaat – mamfaat apa saja yang akan diproleh semua stakeholder terhadap pelaksaan AMDAL tersebut
6. **TUGAS INDIVIDU ( PENYELESAIN SAMPAI DENGAN TANGGAL 9/5/2020 DIDALAM SISITEM DAN D DIKIRIM DALAM EMAIL**  [amyardi62@yahoo.co.id](mailto:amyardi62@yahoo.co.id) sebagi backup

**Nama , Nim , jam ( kelas … )**

**PT. X , Pada Tanggal XX /XX/2019 TELAH DILAKUKAN PEYEGELEAN OLEH :.**

**Seksi Wilayah A Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Wilayah A , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dimana PT. X dianggap telah melanggar undang-undang lingkungan hidup, dengan sengaja membuang limbah cair dan padat / hasil sisa proses produksi produksi ke aliran Sungai Z ( dibelakang lokasi pabrik ) . Tanpa terlebih dahulu harus melakukan pengolahan limbah cair dan padat sesperti yang tercantum sesuai ketentuan UU Linkungan Hidup.**

**Pantauan terhadap PT> X  di lokasi, tim penyidik gakkum menelusuri arah pipa terakhir pembuangan limbah cair ke Sungai Deli. Pada saat itu “Tim telah melakukan penyegelan lokasi ini.**

**Dari kasus tersebut :**

1. **Apa saja yang harus dilakukan pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan proses produksi yang berwawasan lingkungan.**
2. **Bentuk sarana apa saja yanya harus disediakan semestinya sebelum usaha proses produksi dilakukan ‘Apa dampak yang akan ditimbulkan terhadap aliran sungan dengan pembuangan lansung kesungai dan apa dampaknya kepada masayarakat aliran sungan dan muara sungan , dan laut pinggir pantai.**
3. **Jelaskan , apa kah sebagai masyarakat , seandainya mengetahui bahwa pereusahaan tersebut melanggar UU Lingkunan Hidup , apakah masayarakat harus tetap melakukan pembelian hasil produksi produk tersebut , atau tidak memlaukan pembelian hasil produksi presahan tersebut.**
4. **Jelaskan dampak ekonomi lainya yang akan ditimbukan dari perbuatan perusahaan PT. X , terhadap keuangan negara.**

1. **dijawab dengan penjelasan dalam system simatris Trisakti School of Manajement ( TSM 0 ) , ( batas terkahir , penyelesaian kasus sampai dengan jam 20.00 Tanggal 25/4/2020 0 SESUAI DENGAN DIGITAL YANG TERDITEKSI DALAM EMAIL** [**amyardi62@yahoo.co.id**](mailto:amyardi62@yahoo.co.id) **sebagai backup , dan dikirim ke WAG kelas masing – masing.**

**KASUS PERJANJIAN PERDAGANGAN BILATERAL ANTARA PEMERINTAHAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAHAN AUTRALIA DALAM KOMODITI DAGING SAPI .**

**perjanjian yang telah ditanda tangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Autralia akan dapat menyebabkan mayoritas stok daging Indonesia berasal dari Australia. Hal itu, ujarnya, akan berimplikasi pada harga daging impor yang lebih murah dibanding harga lokal. Dimana hal tersebut akan menekan peternak lokal dan menghambat swasembada peternakan dengan dibuka import daging sapi , maka  *policy*untuk pengembangan peternakan dalam negeri akan lebih hancur. Secara nasional, Indonesia akan semakin tergantung pada Australia dalam hal penyediaan daging sapi.**

**Dengan kebijaksanaan import daging sapi , perjanjian ternak lokal khawatirkan implentasi perjanjian ini membuatnya makin sangsi Indonesia mampu swasembada peternakan pada tahun 2026, seperti yang ditargetkan pemerintah sebelumnya, selain daging sapi Australia, peternak lokal juga harus bersaing dengan daging kerbau asal India yang harganya sangat murah. Pengembangan peternakan sapi local yang selama ini digembar gemborkan untuk memberdayakan petani sapi local ontuk berproduksi dengan kawalitas tinggi dalam memenhuhi permintaan dalam negeri sendiri akan menjadi gagal , dan dampaknya terhadap pengembangan industry pakan ternak sapi akan gagal dan memaksa import lebih besar dari ekspor ke australia.**

**Dalam *keynote speech-*nya setelah penandatanganan IA-CEPA, Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan perjanjian ini akan menguntungkan kedua belah pihak.**

**"Kolaborasi strategis antara Indonesia dan sektor swasta Australia tidak saling 'menyasar' satu sama lain, tapi bersama-sama menyasar pasar ketiga."**

1. **Dampak terhadap tenaga kerja yang berhubungan dengan peternakan sapi modern di Indonesia,**
2. **Dampak terhadap peternak sapi tradisional dengan kebijaksanaan tersebut**
3. **Dampak terhadap industry pakan ternak di indonesiadampak terhadap neraca perdagang internasional dengan autralia.**
4. **Bagaimana pendapat mahasiwa kalau “ seandainya “ kebijaksanaan tersebut dirobah secara berkala menjadi import anak sapi yang akan digemukan dipetrnakan indonesia secara modern , dan apa dampaknya terhadap pertanyaan a, b, dan c diatas . Apakah akan menguintukan Indonesia atau saling menguntungkan ( jelaskan )**
5. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya yang banyak berhubungan dengan konsumen dan banyak berhubungan dengan hal – hal lingkungan , lingkungan akan menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis dalam menjalakan usahanya , . seperti hal : **Pertama**, Pelaku bisnis harus mengerti dengan baik tentang hal – hal yang berhubungan dengan dampak dari rusaknya lingkungan yang diakibatkan tidak pedulinya pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan jasa. **Kedua,** perusahaan akan tetap memperrhatikan – hal yang akan timbul dari dampak menghasilkan barang atau jasa, apakah akan mengganggu lingkungan dan bagaimana dampak ekonomi bagi masyarakay dan negara apabila suatu lingkungan tercemar oleh lingkungan yang tidak menjadi perhatian pelaku bisnis. Hal ini akan menggangu kelansungan hidup perusahaan dikemudian hari .

**Jawaban No.1**

Hukum lingkungan harus dipelajari dengan baik oleh semua pelaku bisnis dalam menghasilkan barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

Dengan adanya hukum lingkungan akan mendidik para pelaku bisnis memperhatikan lingkungan serta dapat memperhatikan dampak tidak baik dari buruknya suatu lingkungan dalam menumbuh kembangan bisnis yang berkelanjutan . Hukum lingkungan akan memberikan ruang kepada pelaku bisnis untuk mempedulikan lingkungan yang bersih dan sehat dalam mengahsikan barang dan jasa konsumen.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya yang banyak berhubungan dengan konsumen dan banyak berhubungan dengan hal – hal lingkungan , lingkungan akan menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis dalam menjalakan usahanya , . seperti hal : **Pertama**, Pelaku bisnis harus mengerti dengan baik tentang hal – hal yang berhubungan dengan dampak dari rusaknya lingkungan yang diakibatkan tidak pedulinya pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan jasa. **Kedua,** perusahaan akan tetap memperrhatikan – hal yang akan timbul dari dampak menghasilkan barang atau jasa, apakah akan mengganggu lingkungan dan bagaimana dampak ekonomi bagi masyarakay dan negara apabila suatu lingkungan tercemar oleh lingkungan yang tidak menjadi perhatian pelaku bisnis. Hal ini akan menggangu kelansungan hidup perusahaan dikemudian hari .

**Jawaban No.2**

Bentuk bisa berupa menyediakan fasilitas seperti tempat sampah organik & anorganik disetiap sisi bagian depan kelas, fasilitas *public water drink* (*water tap*), menetapkan aturan pada kantin untuk meminimalisir penggunaan jenis barang yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik.

**Jawaban No.3**

***Penegakan Hukum Lingkungan***

Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan (regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy planning) tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

**1. Penegakkan hukum lingkungan administratif**, dimulai dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh MENLH/pejabat yang ditunjuk MENLH, atau oleh Kepala Daerah/pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah terhadap penaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup seperti persyaratan izin, BML dll, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 22-24 UUPLH. Ada beberapa sanksi administrasi dalam Pasal 25-27 UUPLH yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pertama, paksaan pemerintahan (bestuursdwang) untuk mencegah dan mengakiri terjadinya pelanggaran, atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang wewenangnya ada pada Gubernur atau Bupati/Walikota. Kedua, terhadap pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

**2. Penyelesaian secara perdata** atas gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, dapat ditempuh melalui mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan (Pasal 30 UUPLH) oleh masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan (class action), dan NGO serta instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 34, 35, 37 dan 38 UUPLH) untuk mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup. Terdapat perbedaan mendasar antara penyelesaian secara perdata yang terdapat dalam Pasal 34 dan 35 UUPLH. Pasal 34 ayat (1) UULH-97 menentukan dua kategori perbuatan melanggar hukum yaitu pencemaran lingkungan hidup (dalam arti turunnya kualitas lingkungan hidup: lihat Pasal 1 angka 12 UUPLH) dan perusakan lingkungan hidup (dalam arti lingkungan hidup tidak berfungsi lagi: lihat Pasal 1 angka 14 UUPLH), yang dapat menjadi alasan hukum untuk menuntut ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu (memulihkan fungsi lingkungan hidup) kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

**3. UUPLH menempatkan penerapan sanksi pidana** sebagai upaya yang terakhir (ultimum remedium). Dalam penjelasan umum UUPLH terkandung suatu prinsip yang dikenal yaitu primary jurisdiction atau disebut sebagai asas subsidiaritas. Asas ini menegaskan bahwa hukum pidana baru dapat digunakan apabila: a) sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan tidak efektif; b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat; dan c) menimbulkan keresahan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sarana hukum lain harus dioptimalkan terlebih dahulu, sebelum diambil tindakan secara pidana atau diterapkannya sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40-47 UUPLH.

***Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Strict Liability Pemerintah dan Masyarakat, Dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

Apapun sarana hukum yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, yang penting ada dua hal yang perlu untuk dibuktikan. Pertama, adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam arti hukum (dalam hal ini perlu dilakukan pengujian limbah terhadap ketentuan BML apakah masih berada dalam batas-batas BML/tidak). Kedua, adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan penderitaan masyarakat dan/ atau rusaknya kualitas lingkungan hidup.

Membuktikan kedua hal tersebut tidaklah mudah. Diperlukan keterangan ahli dari berbagai disipilin ilmu (lingkungan, biologi, kimia, medis, ekonomi, hukum dll), sampel hukum dan laboratorium hukum. Keterlibatan para ahli akan sangat membantu untuk proses pembuktian ilmiah (scientific evidence) dan untuk menghitung kerugian masyarakat dan tingkat kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan berapa biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mengganti kerugian masyarakat dan untuk memulihkan lingkungan hidup.

Pasal 34 tidak menunjuk kepada sistem pertanggungjawaban tertentu, maka untuk itu kandungan Pasal 34 ini dapat dikaitkan dengan Pasal 1365 BW sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melanggar hukum (onrechtsmatigedaad). Pasal 1365 BW ini menganut prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault), tanpa adanya kesalahan, maka tidak akan timbul dasar untuk menuntut kerugian (NHT.Siahaan:2004:310-311).

Beban pembuktian untuk membuktikan adanya unsur kesalahan tersebut menurut Pasal 1865 BW merupakan kewajiban penggugat. Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah, bahkan lebih menyulitkan karena harus lebih dahulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (causality) antara perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan kerugian dari si penderita.

Dibutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus untuk membuktikan hubungan kausal tersebut. Sehingga penerapan sistem pertanggungjawaban yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan. Kelemahan Pasal 34 tersebut, sebenarnya dapat diatasi dengan menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UUPLH yang mengatur tentang tanggungjawab mutlak (strict liability) atas kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, menggunakan B3 dan/ atau menghasilkan limbah B3.

Berdasarkan Pasal 35 UUPLH tersebut, terdapat tiga kriteria bagi jenis kegiatan/usaha yang tunduk pada prinsip tanggungjawab mutlak, yaitu jenis kegiatan yang wajib Amdal, yang menggunakan B3 dan yang menghasilkan limbah B3 (Daud Silalahi:2001:45). Dalam penjelasan Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa tanggungjwab mutlak (strict liability) berarti unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian (liability without fault/tanggungjawab tanpa kesalahan) dan ketentuan pasal ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya didasarkan pada Pasal 1365 BW.

Hal ini berarti pihak tergugatlah yang harus membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan kerugian yang diderita oleh penggugat dan lingkungan hidup. Pasal 35 ayat (2) memberikan pengecualian penerapan prinsip tanggungjawab mutlak bilamana dapat dibuktikan bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam atau peperangan; atau adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia; atau akibat tindakan pihak ketiga

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban menbayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup.penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dapat dibebaskan dari kewajiban membayar gantirugi, jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau pencemaran lingkungan hidup disebabkan salahsatu alas an ialah adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia, atau adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup. Dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut bertanggung jawab membayar gantirugi.

Pengertian bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability yakni unsure kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran gantikerugian. Ketentuan ini merupakan lex spesialis dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hokum pada umumnya. Besarnya nilai gantirugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan atau egitan yangbersangkutanatau telah tersedian dana lingkungan hidup.

**Jawaban No.4**

**AZAS HUKUM LINGKUNGAN**

Asas-asas hukum lingkungan Indonesia :

1. Tanggung jawab Negara : Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat baik generaasi masa kini ataupun masa depan

1. Kelestarian dan keberlanjutan : setiap orang memilki kewajiban dalam melestarikan

lingkungan hidup yang ada

1. Keserasian dan keseimbangan : pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan

segala aspek dalam EKOSOSBUD dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

1. Keterpaduan : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan

memadukan berbagia unsure atau menyinergikan berbagai komponen daerah

1. Manfaat : segala usaha atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan

potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya

1. Kehati-hatian : ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena

keterbatasan penguasa ilmu pengetahuan dan teknologi bukan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan

1. Keadilan : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan

secara prposional bagi setiap warga Negara ,baik lintas daerah,lintas generasi,maupun lintas gender.

1. Ekoregion : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

karakteristik sumber daya alam,ekosistem,kondisi geografis,budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal

1. Keanekaragaman hayati : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus

memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan,keragaman,dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiriatas sumber daya alam nabati dan hewani dengan unsur non hayati di sekitarnya.

1. Pencemar membayar : bagi pencemar wajib menaggung biata pemuliihan lingkungan
2. Partisipatif : setiap anggota masyarakat didrorong untuk berperan aktif dalam proses

pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,baik secara langsung maupun tidak langsung

1. Kearifan local : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan

nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

1. Tata kelola pemerintahan yang baik : perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dijiwai oleh prinsip partisipasi,transparansi,akuntabilitas,efisiensi,dan keadilan

1. Otonomi daerah : pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri

terhadap perlindungan dan pengelolaan  lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai NKRI.

**Jawaban No.5**AMDAL adalah singkatan dari **Analisis Dampak Lingkungan.**

Pengertian AMDAL menurut **PP No. 27 Tahun 1999** yang berbunyi Amdal :  Kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam faktor seperti fisik, kimia, sosial ekonomi, biologi dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh.

**Internal Stakeholder : Pemrakarsa, External Stakeholder : Pemerintah & Masyarakat**

**Manfaat AMDAL bagi Pemerintah**

* Mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
* Menghindarkan konflik dengan masyarakat.
* Menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.
* Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

**Manfaat AMDAL bagi Pemrakarsa.**

* Menjamin adanya keberlangsungan usaha.
* Menjadi referensi untuk peminjaman kredit.
* Interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.

**Manfaat AMDAL bagi Masyarakat**

* Mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan.
* Melaksanakan dan menjalankan kontrol.
* Terlibat pada proses pengambilan keputusan.

**Jawaban No.6**

1. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya yang banyak berhubungan dengan konsumen dan banyak berhubungan dengan hal – hal lingkungan , lingkungan akan menjadi perhatian serius bagi pelaku bisnis dalam menjalakan usahanya , . seperti hal : **Pertama**, Pelaku bisnis harus mengerti dengan baik tentang hal – hal yang berhubungan dengan dampak dari rusaknya lingkungan yang diakibatkan tidak pedulinya pelaku bisnis dalam memproduksi barang dan jasa. **Kedua,** perusahaan akan tetap memperrhatikan – hal yang akan timbul dari dampak menghasilkan barang atau jasa, apakah akan mengganggu lingkungan dan bagaimana dampak ekonomi bagi masyarakay dan negara apabila suatu lingkungan tercemar oleh lingkungan yang tidak menjadi perhatian pelaku bisnis. Hal ini akan menggangu kelansungan hidup perusahaan dikemudian hari .
2. Sarana apa saja yang harus disediakan semestinya sebelum usaha proses produksi dilakukan, Perusahaan terlebih dahulu memikirkan lokasi strategis yang cocok dan jauh dari pemukiman masyarakat agar perusahaan tersebut dapat mengelola limbahnya dengan baik dan tidak tercemar pada lingkungan sekitar masyarakat, lebih dekat dari sumber daya alam yang akan digunakan oleh perusahaan, menyediakan fasilitas yang terbilang green environment dan tidak membuat kebisingan pada lingkungan sekitar juga.  
   Dampak negatif yang paling terlihat jelas adalah rusaknya lingkungan sehingga menurunkan nilai estetika lingkungan atau dengan kata lain lingkungan menjadi tidak enak dipandang.

Limbah berupa cairan yang masuk ke dalam sistem drainase atau sungai akan mengakibatkan pencemaran air. Apabila hal ini sudah terjadi maka akan banyak organisme seperti ikan akan mati keracunan. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi perubahaan ekosistem perairan yang menjebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Limbah padat yang dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak dapat menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir.

1. Menurut saya, masyarakat tidak perlu lagi membeli hasil produksi yang dijual oleh perusahaan yang melanggar UU Lingkungan Hidup karena hasil produksinya belum tentu terjamin higienis, bersih, dan terjamin kualitasnya Sehingga hasil produksi tersebut bisa dinyatakan tidak layak untuk dipakai.
2. Kerugian ini meliputi total kehilangan pendapatan & jasa air. Sektor lain yang dirugikan adalah sektor perikanan dan kesehatan dan belum lagi estimasi biaya remediasi atas pencemaran limbah cair tersebut.